



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1269 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Badan Pendidikan Kristen Penabur**, di Jl. KH. Agus Salim Gg Inpres No. 37A Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan TK Kristen Penabur, di Jl. KH. Agus Salim Gg Inpres No. 37A Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Pengurus BPK Penabur Nomor 28/P.BKS/Pengurus/V1/06 tanggal 30 Juni 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berbubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Badan Pendidikan Kristen Penabur**, di Jl. KH. Agus Salim Gg Inpres No. 37A Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan TK Kristen Penabur, di Jl. KH. Agus Salim Gg-Inpres No. 37A Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang, Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada pemerintahan ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Bekasi Jaya Nomor 476/53-Kesos/KL.BJ/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 ;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Timur Nomor 420/06-BT/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 ;
3. Rekomendasi izin operasional pendidikan dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur Nomor 421/092-UPTD TK/SD/IV/2006 tanggal 20 April 2006 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 3 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberi izin operasional kepada **Badan Pendidikan Kristen Penabur**, di Jl. KH. Agus Salim Gg Inpres No. 37A Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan TK Kristen Penabur, di Jl. KH. Agus Salim Gg Inpres No. 37A Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal : 22 Juli 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kecamatan Bekasi Timur